

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. KASUS POSISI

Kasus posisi dan fakta hukum yang dapat diuraikan dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut :

Pada bulan Maret 2018, seorang mahasiswa yang bernama Saepul Rokhman membuat Situs *Website* di internet <https://cityguide.com> dengan nama akun : Nindyatsyah@gmail.com dengan cara memposting foto dari ke 3 (tiga) teman perempuannya untuk di iklan kan secara online melalui media internet. *Website* tersebut sengaja dibuat oleh Saeful Rokhman atas permintaan ke 3 temannya dengan maksud untuk memudahkan mendapatkan pria yang membutuhkan jasa pelayanan seks komersial.

Berdasarkan pengakuan dari Saeful Rokhman bahwa di dalam sistem pekerjaan tersebut dia hanya berperan sebagai penghubung saja dengan tugas membalas *chat* dari konsumen, dan jika klien setuju dengan penawaran lalu memberitahu perempuan yang akan *dibooking*. kemudian Saeful Rokhman memberikan rate kepada klien tersebut sesuai dengan rate perempuan yang di posting dan cara pembayarannya dilakukan dengan klien membayar cash/tunai ditempat kepada perempuan yang telah *dibooking* dengan harga Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) per 1 kali transaksi. Saeful Rokhman mendapatkan pemberian uang langsung dari para perempuan tersebut sebesar

Rp 500.000,. (lima ratus ribu rupiah) dari tiap masing-masing transaksi antara klien dengan para perempuan tersebut dan uang tersebut Saeful Rokhman gunakan untuk bermain dengan teman-temannya.

Pada sekitar bulan Desember 2018, saksi Alvridas Gary Vallenciano yang merupakan petugas kepolisian, melaksanakan tugas rutinnnya yakni Patroli *Cyber* pada jaringan internet dan pada saat itu saksi Alvridas Gary Vallenciano menemukan adanya indikasi dugaan tindak pidana perdagangan orang secara online berupa kegiatan layanan prostitusi di wilayah Jawa Barat dengan situs *website* <https://cityguide.com> berdasarkan penelurusan dari tim patroli *cyber* bahwa dalam isi dari situs tersebut dan ditemukan adanya deskripsi konten yang menampilkan profil serta 3 orang foto wanita.

Selanjutnya saksi Alvridas Gary Vallenciano melakukan *undercover Talk* terhadap nomor salah satu dari wanita yang tercantum di *website* <https://cityguide.com> tersebut untuk meyakinkan bahwa benar situs itu adalah situs yang tidak diperbolehkan dan melanggar serta masuk kedalam tindak kejahatan perdagangan orang secara online.

Pada tanggal 25 bulan November 2018, saksi Alvridas Gary Vallenciano melaporkan tindak pidana prostitusi online kepada pimpinannya dan menuangkan laporan informasi Nomor : R/LI/XI/2018/DIT/RESKRIMUS karena dirasa sudah cukup bukti dan harus ditindak lanjuti. Kemudian pada tanggal 28 pukul 16.00 Tim *Cyber* Polda Jabar melakukan pencaharian terhadap perempuan yang fotonya muncul diprofil situ *website* <https://cityguide.com> untuk diperoleh keterangan dan informasi terkait Saeful

Rokhman yang di duga telah melakukan tindak pidana secara online, setelah mendapatkan keterangan dan informasi tersebut pada pukul 18.00 WIB Tim *Cyber* Polda Jabar beserta perempuan yang dijadikan Saksi tersebut berangkat menuju ke kediaman Saeful Rokhman dan dari hasil koordinasi dengan RT/RW setempat sekitar pukul 23.00 WIB Tim *Cyber* Polda Jabar berhasil melakukan penangkapan terhadap Saeful Rokhman dirumahnya, lalu Tim *Cyber* Polda Jabar juga melakukan penggeledahan terhadap rumah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit HP, 1 (satu) Buah simcard Telkomsel dan 1 (satu) screenshot tambilan *website* <https://cityguide.com>, kemudian setelah itu Tim *Cyber* Polda Jabar membawa Saeful Rokhman beserta barang bukti kekantor Dit Reskrimsus Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah melewati proses penyelidikan dan penyidikan Saeful Rokhman dijadikan tersangka dan dilakukan penahanan, oleh penyidik Reskrimsus Polda Jabar. Selanjutnya berkas perkara diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan setelah dinyatakan lengkap oleh JPU kemudian JPU mengajukan terdakwa ke persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung untuk disidangkan.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung membuat penetapan Nomor : 174/Pid/Sus/2019/PN.BDG tanggal 08 Februari 2019, tanggal 07 Februari 2019 Nomor : B-167/0.2.10.3/Euh.2/2/2019. Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur Pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016

tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur Pidana dalam pasal 506 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2019, Nomor Register perkara : PDM-121/BDUNG/01/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Saeful Rokhman, pada Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan November 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komp Bumi Asri Indah Blok B6 RT. 07/RW. 20 kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bale Bandung, namun karena sebagian saksi besar dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa/ 27 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada tanggal 22 November 2018 sekitar jam 09.00 Wib, saksi Alvidas Gary Vallenciano yang merupakan Petugas Kepolisian, melaksanakan Tugas Rutinnya yakni Patroli *Cyber* pada jaringan Internet dan pada saat itu saksi Alvidas Gary Vallenciano menemukan adanya indikasi dugaan Pidana perdagangan orang secara online berupa kegiatan layanan Prostitusi di wilayah Jawa Barat dengan situs *website* <https://cityxguide.com>, kemudian saksi Alvidas Gary Vallenciano menelusuri lebih dalam isi dari situs tersebut dan ditemukan adanya opsi pencarian berdasarkan kategori Negara, wilayah, kota lalu saksi Alvidas Gary Vallenciano melanjutkan penelusuran secara spesifik berdasarkan Negara Indonesia Wilayah Jawa Barat terutama di Kota Bandung, kemudian saksi Alvidas Gary Vallenciano mendapatkan adanya deskripsi konten yang menampilkan profil serta foto wanita dengan deskripsi bernama saksi Nabila sebagaimana gambar pada situs tersebut dan tercantum nomor kontak dengan nomor 087834219992 yang diduga adalah penghubung dari profil foto saksi Nabila, selanjutnya saksi Alvidas Gary Vallenciano melakukan *Undercover Talk* terhadap nomor tersebut dan hasil dari percakapan, pemilik nomor menyatakan bahwa benar terdakwa telah memfasilitasi kegiatan Prostitusi tersebut dan untuk metode yang diberlakukan adalah memberikan beberapa pilihan profil foto yang ada di situs *website cityxguide*, dan setelah dirasa cukup bukti selanjutnya saksi Alvidas Gary Vallenciano melaporkan hasil hal tersebut kepada Pimpinannya dan menuangkan dalam Laporan Informasi Nomor :

R/LI1271XI12018/D RESKRIMSUS tanggal 25 Nopember 2018, Kemudian pada tanggal 28 pukul 16.00 Tim *Cyber* Polda Jabar melakukan pencarian terhadap perempuan yang fotonya muncul diprofil pada situs website <https://cityxguide.com> tersebut yaitu saksi Nabila Nur Aprilia, setelah Tim *Cyber* Polda Jabar berhasil menemukan dengan saksi Nabila Nur Aprilia, kemudian Tim *Cyber* Polda Jabar melakukan interogasi terhadap saksi Nabila Nur Aprilia dan diperoleh keterangan bahwa benar foto yang ada di situs website <https://cityxguide.com> tersebut adalah saksi Nabila Nur Aprilia yang di upload oleh terdakwa Saeful Rokhman, berdasarkan informasi tersebut, pada pukul Wib 18.00 Wib Tim *Cyber* Polda Jabar beserta saksi Nabila Nur Aprilia berangkat dari Jl. Supratman menuju ke kediaman terdakwa Saeful Rokhman di daerah Baleendah dan dari hasil koordinasi dengan Rt/Rw setempat sekitar pukul 23.00 Wib Tim *Cyber* Polda Jabar berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Komp Bumi Asri Indah Blok B6 7/20 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, lalu Tim *Cyber* Polda Jabar juga melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Apple Iphone 5 warna biru, 1 (satu) Unit Hp merk Apple Iphone 6 dengan Nomor Imei 359236069157896, 1(satu) Buah akun *cityxguide* dengan email nindyatsyah30@gmail.com, password : sakithati288, 1 (satu) Buah akun gmail dengan alamat email saepulrohman289@gmail.com password : sakithati288, 1 (satu) Buah Telkomsel dengan nomor 082127702669 dan 1 (satu) Bundel screenshot

tampilan *website cityxguide* kemudian setelah itu Tim *Cyber* Polda Jabar membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Dit Reskrimsus Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya setelah Petugas Kepolisian melakukan interogasi, terdakwa membenarkan pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2018 terdakwa telah membuat akun di *website https://cityxguide.com* dengan nama akun : *nindyatsyah30@gmail.com*, password: *yuyayuya123*, dengan cara pertama-tama terdakwa membuka *Virtual Private Nertwork (VPN)* dengan menggunakan handphone Iphone 5 milik terdakwa, kemudian membuka browser dengan nama safari lalu terdakwa membuka situs *website www.cityxquide.com*, dan terdakwa melakukan Login dengan menggunakan akun *nindyatsyah@gmail.com* dengan password *sakithati28*, setelah masuk kesitus tersebut terdakwa mengklik *Post Ads* yang terdapat disebelah kanan atas tampilan web *cityxguide*, lalu terdakwa mengisi deskripsi perihal nama para perempuan yang akan diiklankan, selanjutnya terdakwa mengupload perempuan tersebut, setelah itu terdakwa mencantumkan nomor *contact Whatsapp* yang terhubung ke handphone miik terdakwa, lalu terdakwa mengklik Post, adapun perempuan yang diperdagangkan via online oleh terdakwa tersebut, antara lain :

1. Saksi Della Januarita Puspita Sari, terdakwa mengupload foto saksi Della Januarita Puspita Sari Pada awal bulan Juli 2018, melalui handphone Iphone 5 milik terdakwa dengan email *nindyatsyah@gmail.com* di kamar

kosan saksi Della Januarita Puspita Sari yang beralamat di Jl. Pungkur No. 112 nomor kamar 105, adapun foto yang dakwa upload didapat dari Della Januarita Puspita Sari sendiri atas keinginan Della Januarita Puspita Sari sendiri;

2. Saksi Nabila Nur Aprilia, terdakwa mengupload foto Saksi Nabila Nur Aprilia pada hari Selasa tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2018, dengan menggunakan email nindyatsyah@qmail.com melalui handphone iPhone 5 di kamar kosan terdakwa yang beralamat di Jl. Pungkur No. 112 nomor kamar 204, adapun foto yang terdakwa upload didapat dari Saksi Nabila Nur Aprilia dan atas izin Saksi Nabila Nur Aprilia sendiri kemudian ;

3. Saksi Natasha Utami Dhewi, terdakwa mengupload foto Saksi Natasha Utami Dhewi sekitar pada akhir tahun 2018, dengan menggunakan email nindyatsyah@gmail.com melalui handphone iPhone 5 di kamar kosan Saksi Nabila Nur Aprilia, adapun foto yang di upload tersebut di dapatkan langsung dari Saksi Natasha Utami Dhewi.

- Bahwa sistem pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menunggu hingga ada klien yang akan menghubungi dan melakukan booking ke nomor telepon milik terdakwa yang telah dicantumkan pada postingan tersebut, setelah itu akan ada yang menghubungi melalui *Whatsapp* dari nomor yang telah di cantumkan pada deskripsi, kemudian setelah ada yang menghubungi, terdakwa memberikan rate kepada klien tersebut sesuai dengan rate perempuan yang di posting dan cara pembayarannya dilakukan dengan cara

klien membayar cash /tunai ditempat kepada perempuan yang telah *dibooking* dengan harga yang bervariasi antara lain saksi Nabila Nur Aprilia sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per 1 (satu) kali transaksi, Saksi Della Januarita Puspita Sari sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kali transaksi dan saksi Natasha Utami Dhewi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per 1 (satu) kali transaksi.

- Bahwa terdakwa dalam pekerjaannya yaitu sebagai penghubung antara klien dengan para perempuan yang didagangkan via online tersebut, terdakwa telah mendapatkan fee/keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari setiap masing-masing transaksi antara klien dengan para perempuan tersebut yang dibayarkan secara langsung dari saksi Della Januarita Puspita SARI, Saksi Nabila Nur Aprilia dan saksi Natasha Utami Dhewi kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain dengan teman-temannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

DAKWAAN

Kedua:

- Bahwa ia terdakwa Saeful Rokhman, pada Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komp Bumi Asri Indah Blok B6 RT. 07 / RW.

20 Keluarahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidak- tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun karena sebagian saksi besar yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari tanggal 22 November 2018 sekitar jam 09.00 Wib, saksi Alviridas Gary Vallenciano yang merupakan Petugas Kepolisian, melaksanakan Tugasnya yakni Patroli *Cyber* pada jaringan Internet dan pada saat Alviridas Gary Vallenciano menemukan adanya indikasi dugaan Tindak Pidana perdagangan orang secara online berupa kegiatan layanan Prostitusi di Wilayah Jawa Barat dengan situs *website* <https://cityxguide.com>, kemudian Alviridas Gary Vallenciano menelusuri lebih dalam isi dari situs tersebut dan ditemukan adanya opsi pencarian berdasarkan kategori Negara, Wilayah, Kota lalu saksi Alviridas Gary Vallenciano melanjutkan penelusuran secara spesifik berdasarkan Negara Indonesia Wilayah Jawa Barat terutama di Kota Bandung, kemudian saksi Alviridas Gary Vallenciano mendapatkan adanya deskripsi konten yang menampilkan profil serta foto wanita dengan deskripsi bernama saksi Nabila sebagaimana gambar pada situs tersebut dan tercantum

nomor kontak dengan nomor 087834219992 yang diduga adalah penghubung dari profil foto saksi Nabila, selanjutnya saksi Alvridas Gary Vallenciano melakukan *Undercover Talk* terhadap nomor tersebut dan hasil dari percakapan, pemilik nomor menyatakan bahwa benar terdakwa telah memfasilitasi kegiatan Prostitusi tersebut dan untuk metode yang diberlakukan adalah memberikan beberapa pilihan profil foto yang ada di situs *website cityxguide*, dan setelah dirasa cukup bukti selanjutnya saksi Alvridas Gary Vallenciano melaporkan hasil hal tersebut kepada Pimpinannya dan menuangkan dalam Laporan Informasi Nomor : RAL1/27/XI2018/DITRESKRIMSUS tanggal 25 Nopember 2018, Kemudian pada tanggal 28 pukul 16.00 Tim *Cyber* Polda Jabar melakukan pencarian terhadap perempuan yang fotonya muncul diprofil pada situs *website https://cityxquide.com* tersebut yaitu saksi Nabila Nur Aprilia, setelah Tim *Cyber* Polda Jabar berhasil menemukan gan saksi Nabila Nur Aprilia, kemudian Tim *Cyber* Polda Jabar interogasi terhadap saksi Nabila Nur Aprilia dan diperoleh keterangan benar foto yang ada di situs *website https://cityxquide, com* tersebut adalah Nabila Nur Aprilia yang di upload oleh terdakwa Saeful Rokhman, berdasarkan informasi tersebut, pada pukul Wib 18.00 Wib Tim *Cyber* Polda Jabar beserta saksi Nabila Nur Aprilia berangkat dari Jl. Supratman menuju kediaman terdakwa Saeful Rokhman di daerah Baleendah dan dari hasil koordinasi dengan Rt/Rw setempat sekitar pukul 23.00 Wib Tim *Cyber* Polda Jabar berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Komp Bumi Asri Indah

Blok B6 7/20 Kelurahan Manggahang camatan Baleendah Kabupaten Bandung, lalu Tim *Cyber* Polda Jabar melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Apple Iphone 5 warna biru, 1(satu) merk Apple Iphone 6 Dengan Nomor Imei 359236069 1(satu) Buah akun *cityxguide* dengan email *nindyatsyah30@gmail.com*, password : *sakithati288*, 1 (satu) Buah akun gmail dengan alamat email *saepulrohman289@gmail.com*, password : *sakithati288*, 1 (satu) Buah simcard Telkomsel dengan nomor 082127702669 dan 1 (satu) Bundel screenshot tampilan website *cityxguide* kemudian setelah itu Tim *Cyber* Polda Jabar membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Dit Reskrimsus Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya setelah Petugas Kepolisian melakukan interogasi, terdakwa membenarkan pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2018 terdakwa telah membuat akun di *website https://cityxquide.com* dengan nama akun : *nindyatsyah30@email.com* , password: *yuyayuya123*, dengan cara pertama-tama terdakwa membuka *Virtual Private Nertwork (VPN)* menggunakan handphone iphone 5 milik terdakwa, kemudian terdakwa membuka browser dengan nama safari lalu terdakwa membuka situs *www.cityxquide.com*, dan terdakwa melakukan Login dengan menggunakan akun *nindyatsyah@email.com* dengan password *sakithati28*, setelah masuk kesitus tersebut terdakwa mengklik *Post Ads* yang terdapat disebelah kanan atas tampilan *web cityxguide*, lalu terdakwa mengisi

deskripsi perihal nama para perempuan yang akan diiklankan, selanjutnya terdakwa mengupload foto para perempuan tersebut, setelah itu terdakwa mencantumkan nomor contact person *Whatsapp* yang terhubung ke handphone milik terdakwa, lalu terdakwa mengklik Post, adapun perempuan yang diperdagangkan via online oleh terdakwa tersebut, antara lain :

1. Saksi Della Januarita Puspita Sari, terdakwa mengupload foto saksi Della Januarita Puspita Sari Pada awal bulan Juli 2018, melalui handphone Iphone 5 milik terdakwa dengan email nindyatsyah@gmail.com di kamar kosan saksi Della Januarita Puspita Sari yang beralamat di Pungkur No. 112 nomor kamar 105, adapun foto yang dakwa dapat dari Della Januarita Puspita Sari sendiri atas keinginan Della Januarita Puspita Sari sendiri;
2. Saksi Nabila Nur Aprilia, terdakwa mengupload foto Saksi Nabila Nur Aprilia pada hari selasa tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bul Agustus 2018, dengan menggunakan email nindyatsyah@gmail.com melalui handphone Iphone 5 di kamar kosan terdakwa yang beralamat di Jl. Pungkur No. 112 nomor kamar 204, adapun foto yang terdakwa upload didapat dari Saksi Nabila Nur Aprilia dan atas ijin Saksi Nabila Nur Aprilia sendiri kemudian ;
3. Saksi Natasha Utami Dhewi, terdakwa mengupload foto Saksi Natasha Utami Dhewi skitar pada akhir tahun 2018, dengan menggunakan email nindyatsyah@gmail.com melalui handphone Iphone 5 di kamar kosan Saksi Nabila Nur Aprilia, adapun foto yang di upload tersebut di

dapatkan langsung dari Saksi Natasha Utami Dhewi.

- Bahwa sistem pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menunggu hingga ada klien yang akan menghubungi dan melakukan *booking* ke nomor telepon miik terdakwa yang telah dicantumkan pada postingan tersebut, setelah itu akan ada yang menghubungi melalui *Whatsapp* dari nomor nomor yang telah di cantumkan pada deskripsi, kemudian setelah ada yang menghubungi, terdakwa memberikan rate kepada klien tersebut sesuai dengan rate perempuan yang di posting dan cara pembayarannya dilakuan dengan cara klien membayar cash I tunai ditempat kepada perempuan yang telah diboking dengan harga yang bervariasi antara lain saksi Nabila Nur Aprilia sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per 1 (satu) kali transaksi, Saksi Della Januarita Puspita Sari sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kali transaksi dan saksi Natasha Utami Dhewi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per 1 (satu) kali transaksi.
- Bahwa terdakwa dalam pekerjaannya yaitu sebagai penghubung antara klien dengan para perempuan yang didagangkan via online tersebut, terdakwa telah dimendapatkan fee/keuntungan sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) dari setiap masing-masing transaksi antara klien dengan para perempuan tersebut yang dibayarkan secara langsung dari saksi Della Januarita Puspita Sari, Saksi Nabila Nur Aprilia dan saksi Natasha Utami Dhewi kepada terdakwa, serta terdakwa telah menjadikan kegiatannya tersebut sebagai mata pencaharian yang mana uang penghasilan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur Pidana dalam Pasal

506 KUHPidana ;

B. FAKTA HUKUM

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa Saeful Rokhman, pada Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komp Bumi Asri Indah Blok B6 RT. 07 / RW. 20 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian ;
2. Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 09.00 Wib, saksi Alvridas Gary Vallenciano yang merupakan Petugas Kepolisian, melaksanakan Tugas Rutinnya yakni Patroli *Cyber* pada jaringan Internet dan pada saat itu saksi Alvridas Gary Vallenciano menemukan adanya indikasi dugaan Tindak Pidana perdagangan orang secara online berupa kegiatan layanan Prostitusi di wilayah Jawa Barat dengan situs website <https://cityxquide.com>, kemudian saksi Alvridas Gary Vallenciano menelusuri lebih dalam isi dari situs tersebut dan ditemukan adanya opsi pencarian berdasarkan kategori Negara, wilayah, kota lalu saksi Alvridas Gary Vallenciano melanjutkan penelusuran secara spesifik berdasarkan Negara Indonesia Wilayah Jawa Barat terutama di Kota Bandung, kemudian saksi Alvridas Gary Vallenciano mendapatkan adanya

deskripsi konten yang menampilkan profil serta foto wanita dengan deskripsi bernama saksi Nabila sebagaimana gambar pada situs tersebut dan tercantum nomor kontak dengan nomor 087834219992 yang diduga adalah penghubung dari profil foto saksi Nabila, selanjutnya Saksi Alviridas Gary Vallenciano melakukan *Undercover Talk* terhadap nomor tersebut dan hasil dari percakapan, pemilik nomor menyatakan bahwa benar terdakwa telah memfasilitasi kegiatan *Prostitusi* tersebut dan untuk metode yang diberlakukan adalah memberikan beberapa pilihan profil foto yang ada di situs *website cityxguide*, dan setelah dirasa cukup bukti selanjutnya saksi Alviridas Gary Vallenciano melaporkan hasil hal tersebut kepada Pimpinannya dan menuangkan dalam Laporan Informasi Nomor : R/LI/27/XI/2018/DIT RESKRIMSUS tanggal 25 Nopember 2018, Kemudian pada tanggal 28 pukul 16.00 Tim *Cyber* Polda Jabar melakukan pencarian terhadap perempuan yang fotonya muncul diprofil pada situs *website https://cityxguide.com* tersebut yaitu saksi Nabila Nur Aprilia, setelah Tim *Cyber* Polda Jabar berhasil menemukan dengan saksi Nabila Nur Aprilia, kemudian Tim *Cyber* Polda Jabar melakukan interogasi terhadap saksi Nabila Nur Aprilia dan diperoleh keterangan bahwa benar foto yang ada di situs *website https://cityxguide.com* tersebut adalah saksi Nabila Nur Aprilia yang di upload oleh terdakwa Saeful Rokhman, berdasarkan informasi tersebut, pada pukul Wib 18.00 Wib Tim *Cyber* Polda Jabar beserta saksi Nabila Nur Aprilia berangkat dari Jl. Supratman menuju ke rumah dakwa Saeful Rokhman di daerah Baleendah dan dari hasil koordinasi dengan Rt/Rw

setempat sekitar pukul 23.00 Wib Tim Cyber Pol berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Komp Bumi Asri Indah Blok B6 7/20 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, lalu Tim Cyber Polda Jabar juga melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Apple Iphone 5 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Merk Apple Iphone 6 Dengan Nomor Imei 359236069157896, 1 (satu) Buah akun *cityxguide* dengan email *nindyatsyah30@gmail.com*, password : *sakithati288*, 1 (satu) Buah akun gmail dengan alamat email *saepulrohman289@gmail.com*, password : *sakithati288*, 1 (satu) Buah simcard Telkomsel dengan nomor 082127702669 dan 1 (satu) Bundel *screenshot* tampilan *website cityxguide* kemudian setelah itu Tim Cyber Polda Jabar membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Dit Reskrimsus Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

3. Selanjutnya setelah Petugas Kepolisian melakukan interogasi, terdakwa membenarkan pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2018 terdakwa telah membuat akun di website <https://cityxguide.com> dengan nama akun : *nindyatsyah30@gmail.com* password: *yuyayuya123*, dengan cara pertama-tama terdakwa membuka *Virtual Private Nertwork (VPN)* dengan menggunakan handphone Iphone 5 milik terdakwa, kemudian terdakwa membuka browser dengan nama safari lalu terdakwa membuka situs www.cityxguide.com, dan terdakwa melakukan Login dengan menggunakan akun *nindyatsyah@gmail.com* dengan password *sakithati28*,

setelah masuk kesitus tersebut terdakwa mengklik *Post Ads* yang terdapat disebelah kanan atas tampilan web *cityxguide*, lalu terdakwa mengisi deskripsi perihal nama para perempuan yang akan diiklankan, selanjutnya terdakwa mengupload foto para perempuan tersebut, setelah itu terdakwa mencantumkan nomor contact person *Whatsapp* yang terhubung ke handphone milik terdakwa, lalu terdakwa mengklik *Post*, adapun perempuan yang diperdagangkan via online oleh terdakwa tersebut, antara lain :

- 1) Saksi Della Januarita Puspita Sari, terdakwa mengupload photo saksi Della Januarita Puspita Sari Pada awal bulan Juli 2018 melalui handphone Iphone 5 milik terdakwa dengan emai *nindyatsyah@gmail.com* di kamar kosan saksi Della Januarita Puspita Sari yang beralamat di Jl. Pungkur No. 112 nomor kamar 105, adapun foto yang dakwa upload didapat dari Della Januarita Puspita Sari sendiri atas keinginan Della Januarita Puspita Sari sendiri;
- 2) Saksi Nabila Nur Aprilia, terdakwa mengupload poto Saksi Nabila Nur Aprilia pada hari selasa tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2018, dengan menggunakan email *nindyatsyah@gmail.com* melalui handphone Iphone 5 di kamar kosannya yang beralamat di Jl. Pungkur No. 112 nomor 204 adapun foto yang terdakwa upload didapat dari Saksi Nabila Nur Aprilia dan atas ijin Saksi Nabila Nur Aprilia sendiri kemudian ;
- 3) Saksi Natasha Utami Dhewi, terdakwa mengupload poto Atasha Utami Dhewi skitar pada akhir tahun 2018, dengan menggunakan email

nindyatsyah@gmail.com melalui handphone Iphone 5 di kamar kosan Saksi Nabila Nur Aprilia, adapun foto yang di upload tersebut di dapatkan langsung dari Saksi Natasha Utami Dhewi.

4. Sistem pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menunggu hingga ada klien yang akan menghubungi dan melakukan booking ke nomor telepon miik terdakwa yang telah dicantumkan pada postingan tersebut, setelah itu akan ada yang menghubungi melalui *Whatsapp* dari nomor nomor yang telah di cantumkan pada deskripsi, kemudian setelah ada yang menghubungi, terdakwa memberikan rate kepada klien tersebut sesuai dengan rate perempuan yang di posting dan cara pembayarannya dilakuan dengan cara klien membayar cash /tunai ditempat kepada perempuan telah *dibooking* dengan harga yang bervariasi antara lain saksi Nabila Nur Aprilia sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per 1(satu) kali transaksi, Saksi Della Januarita Puspita Sari sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kali transaksi dan saksi Natasha Dhewi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per 1 (satu) kali transaksi.
5. Terdakwa dalam pekerjaannya yaitu sebagai penghubung antara klien dengan para perempuan yang didagangkan via online tersebut, terdakwa telah dimendapatkan fee/keuntungan sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dari setiap masing-masing transaksi antara klien dengan para uang tersebut yang dibayarkan secara langsung dari saksi Januarita Puspita Sari, Saksi Nabi
6. Nur Aprilia dan saksi Natasha Utami Dhewi kepada terdakwa, serta terdakwa telah menjadikan kegiatannya tersebut sebagai mata pencaharian yang mana

uang penghasilan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sehari-hari ;

Karena surat dakwaan disusun secara alternatif setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dikenakan pada terdakwa dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada terdakwa adalah dakwaan kedua , yaitu melanggar ketentuan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (Dakwaan Alternatif Kedua) tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana.

C. IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, maka identifikasi fakta hukum yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim menggunakan pasal 506 KUHP terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Prostitusi Online pada perkara putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2019/PN.Bdg?
2. Apakah putusan Hakim dalam perkara Nomor: 174/Pid.Sus/2019/PN.Bdg Sudah tepat apabila dikaitkan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ?
3. Upaya hukum apa yang dapat diajukan oleh terdakwa Saepul Rohman terhadap putusan hakim tersebut